

## **PERANAN KPPU DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM TRANSAKSI E COMMERCE**

### **DARMIWATI**

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir,  
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email : darmiwati00@gmail.

### **SITI RAHMAH**

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir,  
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email: raturahmahdaeng@gmail.com

### **ABSTRAK**

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan salah satunya kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet (elektronik commerce atau di singkat e-commerce). model perdagangan saat ini semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan transaksi dalam perdagangan tidak lagi bertemu secara langsung, tetapi, perdagangan kini beralih melalui media elektronik Potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat di bidang *e-commerce* pada dasarnya memang sangat mungkin untuk terjadi. Penggunaan media internet dalam transaksi jual beli banyak menimbulkan beberapa permasalahan seperti perusahaan *e-commerce (provider)* skala besar akan memiliki kekuatan pasar sehingga dapat mengendalikan pasar dan pengguna (*lock-in*) bahkan menciptakan hambatan bagi *provider* lain untuk masuk pasar. Selain itu, perusahaan *e-commerce* dengan skala besar juga cenderung memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaannya sehingga berpotensi menciptakan hubungan kemitraan yang tidak sebanding. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibentuk untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia yang didasarkan oleh adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu baik berbentuk monopoli maupun bentuk-bentuk praktek persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

**Kata kunci: Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Peranan Kppu, Transaksi E Commerce**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah berhasil menciptakan berbagai kemajuan diseluruh bidang kehidupan manusia. Salah satu kemajuan tersebut terjadi di bidang perdagangan barang dan jasa. Transaksi perdagangan yang pada awalnya hanya dilakukan melalui pola konvensional secara tatap muka, kini dapat dilakukan secara *onlinem* melalui media internet.<sup>1</sup>

Internet (interkonekticonexion networking) merupakan salah satu produk informasi teknologi telekomunikasi yaitu suatu koneksi antar jaringan computer, aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai sekmen aktifitas manusia, baik dalam sektor politik, sosial budaya, maupun ekonomi dan bisnis.

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan, antar lain untuk

menjelajah (*rosing, sunting* ), mencari data dan berita, saling mengirimpesan melalui email, dan perdagangan kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah elektronik commerce atau di singkat e-commerce.<sup>2</sup>

E-commerce adalah suatu proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang berhubungan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan petukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian bisnis tanpa warkat (*paperless tanding*).<sup>3</sup>

E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Semua kegiatan melalui internet bertujuan untuk melakukan petukaran barang, jasa dan informasi, menjual

---

<sup>1</sup> Melisa Setiawan Hotana, "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Vol.1, no. 01 (2008): hlm.28

---

<sup>2</sup> <sup>1</sup>Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia* (Bandung:PT Refika Aditama, 2004), hal 1

<sup>3</sup> Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LLM. *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: PT Cipta Aditia Bakti, 2008) hal. 407

produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Penggunaan media internet dalam transaksi jual beli banyak menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya Mengenai efektifitas Undang-Undang larang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini, dimana model perdagangan saat ini semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan transaksi dalam perdagangan tidak lagi bertemu secara langsung, tetapi, perdagangan kini beralih melalui media elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah perdagangan secara elektronik/elektronik commerce (*e-commerce*).

Kemudahan dan efektivitas e-commerce telah membuat transaksi penggunaan e-commerce di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bank Indonesia (BI) mencatatkan transaksie-commerce juga mengalami pertumbuhan yang positif di tengah pandemic Covid - 19. BI bahkan memproyeksikan bahwa transaksi e-commerce di Indonesia pada masa pandemic mengalami

peningkatan sebesar Rp 429 triliun sepanjang tahun 2020.<sup>5</sup>

Tingginya jumlah dan nilai transaksi e-commerce tentunya turut mendorong semakin bertumbuhnya jumlah pelaku usaha pada sektor bersangkutan. Dengan semakin banyaknya usaha maka kondisi persaingan pasar juga menjadi semakin kompetitif. Persaingan antar dunia bisnis dan ekonomi sebuah keharusan.<sup>6</sup> Dalam hal ini, adanya persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariasi dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen.<sup>7</sup>

Persaingan tidak sehat dapat terjadi antara pelaku usaha dengan *platform digital* maupun dengan

<sup>5</sup> Fika Nurul Ulya, "BI Prediksi Transaksi E-Commerce Melonjak Sampai Rp. 429 Triliun Sepanjang 2020," Kompas.Com, October 22, 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/10/22/051200926/bi-prediksi-transaksi-e-commerce-melonjak-sampai-rp-429-triliun-sepanjang-2020> diakses pada tanggal 9 Mei 2022

<sup>6</sup> Sukarmi, "Peran UU Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha Di Era AFTA," *Jurnal Persaingan Usaha* Vol.10, no. 1 (2010): hlm.2

<sup>7</sup> Budi Kagramanto Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggrain, Kurnia Toha, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017).

<sup>4</sup> Zaen Asyhadi, S.H., M.Hum. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005, hal. 29

pelaku usaha konvensional. Potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat di bidang *e-commerce* pada dasarnya memang sangat mungkin untuk terjadi. Dengan sebagai contoh dapat dideskripsikan bahwa perusahaan *e-commerce (provider)* skala besar akan memiliki kekuatan pasar sehingga dapat mengendalikan pasar dan pengguna (*lock-in*) bahkan menciptakan hambatan bagi *provider* lain untuk masuk pasar. Selain itu, perusahaan *e-commerce* dengan skala besar juga cenderung memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaannya sehingga berpotensi menciptakan hubungan kemitraan yang tidak sebanding.<sup>8</sup>

Menurut ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli

---

<sup>8</sup> Direktorat Ekonomi Kedeputian Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Ringkasan Eksekutif Penelitian Perilaku Pelaku Usaha Di Sektor E-Commerce)," *KPPU*, hlm.1

dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penguraian tugas yang bersifat umum ini memerlukan adanya suatu penelusuran lebih jauh sehingga apa yang menjadi peranan dari Komisi ini menjadi lebih jelas.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul PERANAN KPPU DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM TRANSAKSI E COMMERCE

## 1.2 Perumusan Masalah

- a. Peranan Kppu Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Transaksi E Commerce
- b. Hambatan KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

## 1.3 Metode Penelitian<sup>9</sup>/Landasan Teoritis

Berdasarkan jenis atau tipe penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan pembagian penelitian hukum normatif, maka penelitian ini termasuk penelitian

---

<sup>9</sup> Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

yang menitikberatkan pada penelitian Pendekatan Perundang - undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep ( Conceptual Approach ). Pendekatan Perundang - undangan (Statute Approach) meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>10</sup> Pendekatan Konsep ( Conceptual Approach ) adalah unsur - unsur yang mewakili fenomena dalam suatu bidang studi yang merujuk pada hal - hal universal yang diabstraksikan dari hal - hal yang particular.<sup>11</sup> Agar penelitian ini bisa melihat fakta yang terjadi penulis menggunakan Pendekatan Kasus ( Case Approach ). Pendekatan Kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma - norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus memang bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus - kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktek hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

## II. PEMBAHASAN

Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) sejatinya sudah cukup baik dalam mengatur ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia, akan tetapi peraturan tersebut cenderung masih berdimensi perdagangan fisik.

Pengaturan mengenai *e-commerce* sendiri telah diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, beberapa aturan acuannya antara lain termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, transaksi *e-commerce* setidaknya dapat dibagi kedalam 4 (empat) model yaitu:

1. *Online Marketplace*, yakni kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat *Online Marketplace Merchant* menjual barang dan/atau jasa.
2. *Classified Ads*, yakni kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain- lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang kepada Penggunayang disediakan *Classified Ads*; iklan/iklanoleh yang ditujukan melalui situs Penyelenggara

<sup>10</sup> Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

<sup>11</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h lm. 7.

3. *Daily Deals*, yakni kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan *Voucher* sebagai sarana pembayaran;
4. *Online Retail*, yakni kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada Pembeli di situs *Online Retail*.

Sementara berdasarkan sifat *e-commerce* sendiri dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis seperti :

1. *Bisiness to business*

Merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli atau pun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka sudah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antar perusahaan.

2. *Customer to customer*

Merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

3. *Customer to business*

Merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi.

4. *Customer to Customer*

*Customer to Customer* merupakan dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Dan juga seorang individu yang mengiklankan produk barang atau jasa, pengetahuan,

maupun keahliannya di salah satu situs lelang.

5. *Non-Business Elektronik Commerce*

Dalam hal ini meliputi kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, keagamaan dan lain-lain.

6. *Intrabusiness (Organizational) Elektronik Commerce*

Secara umum, penggunaan *e-commerce* pada dasarnya membawa kemanfaatan yang besar baik kepada pelaku usaha maupun konsumen. Beberapa keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha antara lain ialah :

1. memperluas pasar dari produk usaha,
2. biaya yang terkendali,
3. adanya efisiensi, dan
4. *cash flow* yang terjamin.

Sementara itu, keuntungan yang diperoleh konsumen ialah berkaitan dengan adanya kemudahan dalam mencari barang atau jasa sehingga transaksi yang dilakukannya dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan fleksibel.

Meskipun demikian, di balik adanya kemanfaatan tersebut perkembangan industri sektor ekonomi digital juga menimbulkan berbagai tantangan salah satunya yakni berupa munculnya potensi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mungkin terjadi akibat adanya penetrasi pasar yang sangat tinggi.<sup>12</sup>

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak

<sup>12</sup> KPPU, "Meraup Pasar E-Commerce," *Majalah Kompetisi Edisi 62/2018* (Jakarta, 2018), hlm.24.

jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>13</sup>

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 membedakan istilah “monopoli” dan “praktek monopoli”. Istilah monopoli sejatinya memiliki makna yang netral yakni suatu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penguasaan demikian tidak selalu berkonotasi negatif. Terdapat beberapa jenis monopoli tertentu yang tidak dapat dihindari seperti demi alasan efisiensi (*natural monopoly*) atau karena dilindungi oleh undang-undang (*statutory monopoly*).<sup>14</sup>

Bentuk-bentuk monopoli yang demikian tidaklah dilarang. Monopoli yang diperoleh melalui cara-cara yang *fair* dan tidak melanggar hukum pada dasarnya diperbolehkan. Hal yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan dari perusahaan yang memiliki posisi monopoli untuk menggunakan kekuatannya di pasar bersangkutan yang kemudian disebut dengan praktek monopoli atau *monopolizing/monopolisasi*.<sup>15</sup> Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa tujuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 secara umum adalah untuk menjaga iklim persaingan antar pelaku usaha yang sehat serta menghindari terjadinya

eksploitasi terhadap konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu.<sup>16</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, sebagai lembaga Independen telah di tunjuk oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan atas undang-undang tersebut. KPPU yang ada sekarang ini dibentuk berdasarkan Keputusan Peresiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999.

Pasal 35 menyatakan bahwa Komisi memiliki tugas-tugas tertentu. Secara umum tugas-tugas Komisi dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. melakukan penilaian terhadap tindakan- tindakan yang dilarang berdasarkan tiga katagori yang ada (perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan)
- b. mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan komisi
- c. memberi saran dan pertimbangan terhadap competition policy pemerintah
- d. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini
- e. melaporkan hasil kerja komisi secara berkala kepada DPR dan Presiden.

Dalam hal ini KPPU sebagai otoritas persaingan usaha yang independen pada dasarnya bertindak selaku proses wasit yang akan mengawasi jalannya bisnis dan persaingan usaha dalam industri e-

<sup>13</sup> Indonesia, *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Indonesia, 1999), n. LN. No.33, TLN. No. 3817. Pasal 1 huruf (b) dan (f).

<sup>14</sup> Shidarta Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha,” 2013, <https://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha>. Diakses pada tanggal 9 Mei 2022

<sup>15</sup> Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggrain, Kurnia Toha, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm.135.

<sup>16</sup> Alya Anindita Maheswari, “*Batasan, Wewenang dan keterlibatan KPPU dalam Kasus Persengkokalan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha Jurist-Diction* 3 (2020): hlm.1583.

<sup>17</sup> Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 94

commerce.<sup>18</sup> Selain berperan dalam mengawasi penyelidikan dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan kegiatan e-commerce, KPPU juga memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan maupun peraturan-peraturan yang dinilai bersinggungan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dalam hal ini khususnya ialah berkaitan dengan sektor ekonomi digital.<sup>19</sup>

Peranan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha pada sektor *e-commerce* sejatinya tidaklah hanya sebatas pada peran pengawasan, konsultasi, maupun penyelidikan atas tindakan anti persaingan usaha KPPU memiliki kewenangan dan tugas yang sangat luas, yang meliputi wilayah yudikatif, legislatif maupun eksekutif.

Kewenangan yudikatif KPPU antara lain seperti kewenangan untuk melakukan penyelidikan, memutus, bahkan menjatuhkan sanksi administrative atas perkara yang diperiksanya. Kewenangan legislatif yakni berkenaan dengan kewenangan KPPU yang dapat membuat peraturan-peraturan yang tidak hanya berlaku internal namun juga pengaturan eksternal yang mengikat publik. Sementara kewenangan eksekutif yakni berkaitan dengan kewenangan KPPU untuk dapat melaksanakan atau

mengeksekusi ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 beserta pengaturan pelaksanaannya dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha.

Pasal 36 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mengatur tentang kewenangan KPPU mulai dari menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan pelanggaran Undang-undang hingga menjatuhkan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan undang-undang.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 36 tersebut dapat dikatakan bahwa KPPU Sebagai badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli, berwenang mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Disamping itu komisi juga melakukan suatu peranan untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat serta menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

KPPU dapat bertindak sebagai investigator (*investigation function*), penyidik, pemeriksa, penuntut (*prosecuting function*), pemutus (*adjudication function*) maupun fungsi konsultatif (*consultative function*).<sup>21</sup> Adanya seluruh kewenangan tersebut tentunya menjadi instrumen yang dapat diberlakukan oleh KPPU dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha pada sektor *e-commerce*

<sup>18</sup> KPPU, “Posisi KPPU Dalam Regulasi E- Commerce,” *Majalah Kompetisi Edisi 62*. Jakarta, 2018, hlm.49.

<sup>19</sup> Effendi, Basri, ‘Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat’, *Syiah Kuala Law Journal*, 4.1 (2020), 21–32

<sup>20</sup> Ayudha D Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia.*: Proyek Elips, Jakarta 2000, hlm. 16

<sup>21</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*: Pranadamedia Group, Jakarta 2020, hlm.37-40

Peranan dari KPPU sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka peranan KPPU terkesan seperti Lembaga peradilan yang mempunyai wewenang melaksanakan sebuah proses persidangan seperti pengadilan pada umumnya.

Pasal 10 Undang- undang Nomor 4 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ayat (2) Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan Agama, peradilan

Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut maka jelaslah dalam sistim peradilan kita hanya mengenal empat macam badan peradilan, dengan demikian tidak dikenal badan peradilan lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang tersebut sehingga KPPU bukan merupakan badan peradilan akan tetapi merupakan lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan

Undang-undang Anti monopoli. Konsekuensinya bagi KPPU bahwa KPPU yang telah menjatuhkan putusan atas pelaku usaha yang melanggar Undang-undang Anti monopoli tidak diberi wewenang untuk melakukan eksekusi, karena eksekusi atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan. Berkaitan dengan hal

tersebut berdasarkan Pasal 46 ayat (2) dalam eksekusi keputusan KPPU yang mempunyai kekuatan hukum tetap, KPPU harus meminta pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri demikian juga keputusan KPPU yang mengandung unsur pidana maka sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik.<sup>22</sup>

Kedudukan KPPU hanyalah merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif,<sup>23</sup> KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana maupun sanksi perdata. Dalam hal ini karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif maka sanksi yang dapat dijatuhkan KPPU hanyalah sanksi yang bersifat administratif.<sup>24</sup>

## 2. Hambatan KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

1. Belum diadopsinya prinsip ekstrateritorialitas dalam ketentuan UU Nomor 5 tahun 1999.

Dalam kaitannya dengan sector e commerce, ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PP Nomor 80 Tahun 2019”) pada dasarnya telah mengakomodir dengan baik yakni

<sup>22</sup> Rokan Kamal Mustafa, (2010), *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 24

<sup>23</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13475&menu=2>. Ars/lul, “DPR: Kewenangan Penindakan KPPU Bersifat Administratif,” *Mahkamah Konstitusi RI* diakses pada tanggal 9 Mei 2022.

<sup>24</sup> Susanti Adi Nugroho, 2014, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta hlm.546.

mengatur bahwa Pelaku Usaha Luar Negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan atau melakukan perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) kepada konsumen yang berkedudukan di Indonesia serta memenuhi kriteria tertentu dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di Indonesia. Kriteria sendiri berkenaan dengan dengan jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan/atau jumlah *traffic* atau pengakses. Lebih jauh, bagi Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang memenuhi kriteria tersebut kemudian diwajibkan untuk menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama pelaku usaha dimaksud.<sup>25</sup>

Akan tetapi, dalam hal terdapat pelaku usaha *e-commerce* asing yang melakukan praktek anti persaingan di luar wilayah teritorial Indonesia hingga kemudian menimbulkan dampak negatif terhadap pasar dan kondisi perkenomian Indonesia, maka upaya penegakan hukum persaingan usaha Indonesia terhadap pelaku usaha tersebut menjadi sulit atau tidak dapat dilakukan. Hal tersebut tak lain merupakan konsekuensi dari belumlahnya diterapkan prinsip ekstrateritorialitas dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Penerapan prinsip ekstrateritorialitas dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 sejatinya menjadi suatu keharusan yang dilakukan Indonesia.

<sup>25</sup> Pasal 7 Ayat (3)., **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

## 2. KPPU Tidak Mempunyai Upaya Paksa Menghadirkan Pelaku Pelanggaran

Seperti diketahui dalam latar belakang bahwa KPPU memiliki fungsi sebagai polisi yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dugaan praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, serta mengadili kasus tersebut. Hal utama yang perlu diketahui bahwa kedudukan KPPU dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai lembaga pengawas pelaksanaan undang-undang tersebut. KPPU bukan sebagai penegak hukum di bidang pidana seperti polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki upaya paksa untuk menghadirkan pelaku kejahatan dalam pemeriksaan KPPU memiliki wewenang memanggil pelaku pelanggaran, tetapi jika yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah, KPPU tidak dapat melakukan pemaksaan supaya pihak yang bersangkutan hadir. Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU tidak mempunyai upaya paksa terhadap pihak yang dipanggil. Hal ini sama dengan pengadilan perdata dan pengadilan tata usaha negara yang tidak memiliki upaya paksa terhadap pihak berperkara yang tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara patut.<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ternyata tidak mewajibkan pihak yang dipanggil untuk hadir menghadap

<sup>26</sup> Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, hal. 390

ke pemeriksaan KPPU. Dalam acara pemeriksaan di KPPU tidak dikenal acara verstek seperti di pengadilan perdata yang dapat memutus perkara di luar hadirnya tergugat. Tidak diatur secara jelas dalam undang-undang apakah KPPU dapat memutus perkara dengan hanya mempertimbangkan laporan dari pihak yang dirugikan beserta bukti-bukti yang disampaikan secara langsung atau tidak.<sup>27</sup>

### 3. Hambatan Eksekusi Hukuman Administratif Berupa Ganti Rugi dan Denda

Di antara sanksi administratif yang dapat dijatuhkan dalam putusan KPPU sebagaimana Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang menarik untuk dibahas adalah berupa pembayaran ganti rugi dan pengenaan denda minimal Rp. 1 miliar dan maksimal Rp. 25 miliar. Dalam Pasal 44 ayat (1) memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dalam tempo 30 hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU wajib melaksanakan putusan dengan sukarela dan laporan pelaksanaannya disampaikan kepada KPPU. Sebagaimana diketahui KPPU sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, kedudukan KPPU bukan sebagai lembaga peradilan perdata, oleh karena itu KPPU tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri seperti pada pengadilan negeri. Putusan KPPU yang menghukum supaya pelaku membayar ganti rugi atau membayar denda, walaupun sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena pelaku tidak mengajukan upaya hukum, tidak dapat dieksekusi oleh KPPU. Dalam hal ini KPPU tidak dapat melakukan peneguran (aanmaning),

sita eksekusi, maupun pelepasan. Dengan mengetahui hambatan tersebut, maka terhadap pelaku usaha yang merasa dirugikan, dapat melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri dengan mendasar kangugatannya pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum dengan menuntut ganti rugi baik secara materiil maupun imateriil.<sup>28</sup>

### 4. KPPU tidak memiliki kewenangan penggeledahan dan penyitaan.

Ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan KPPU melakukan penggeledahan dan penyitaan padahal kewenangan ini penting karena KPPU seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan, serta Pelaku Usaha tidak dapat menghilangkan bukti pelanggaran guna pemeriksaan KPPU atas pelanggaran yang dilakukan.

Lembaga ini harus dibekali dengan kewenangan khusus dalam menindak Pelaku Usaha yang di duga melanggar peraturan. Kewenangan tersebut adalah kewenangan penggeledahan dan penyitaan.<sup>29</sup> Penambahan kewenangan penggeledahan dan Penyitaan juga menjadi materi KPPU dalam pengajuan revisi UU No. 5 Tahun 1999. Apabila KPPU ditetapkan tidak memiliki kewenangan penggeledahan dan penyitaan untuk KPPU maka KPPU tetap dapat memperkuat

<sup>28</sup> Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 95

<sup>29</sup> Yasir Mochtar Arifin, "Kewenangan Ideal Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia", Tesis, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 7.

<sup>27</sup> Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, hal. 390

kelembagaannya dengan melakukan kerjasama dengan POLRI. KPPU dapat meminta bantuan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jadi, tidak adanya kewenangan ini bukan lagi menjadi penghambat kinerja KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha, sehingga putusan KPPU dapat mewujudkan kepastian hukum.

5. Belum terjalin kerjasama yang baik instansi pemerintah dan KPPU.

KPPU sering kesulitan mendapat data dan informasi tambahan, bahkan perbedaan perspektif dalam memutus perkara persaingan usaha. Saat ini, kerjasama yang telah dilakukan KPPU dengan instansi/institusi dalam rangka penguatan kelembagan KPPU yakni,

- (1) Kerjasama kemitraan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk akses data dan informasi Pelaku Usaha,
- (2) Kerjasama kemitraan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait Data Aset Pelaku Usaha, dan
- (3) Kerjasama kemitraan dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait data aset bergerak milik Terlapor/Pelaku Usaha. Peningkatan kerja sama ini penting dilakukan KPPU sampai menunggu kejelasan amandemen atas UU No. 5 Tahun 1999 yang dihapus dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Tahun 2020. Hal tersebut tentu disayangkan bagi KPPU, namun KPPU tetap akan konsisten untuk mengajukan amandemen UU No. 5 Tahun 1999 untuk memperbaiki permasalahan

mengenai kelemahan UU No. 5 Tahun 1999.

### III. KESIMPULAN

Peranan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce sejatinya tidaklah hanya sebatas pada peran pengawasan, konsultasi, maupun penyelidikan atas tindakan anti persaingan usaha. KPPU memiliki kewenangan dan tugas yang sangat luas, yang meliputi wilayah yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Kewenangan yudikatif KPPU antara lain seperti kewenangan untuk melakukan penyelidikan, memutus, bahkan menjatuhkan sanksi administrative atas perkara yang diperiksanya. Adanya seluruh kewenangan tersebut tentunya menjadi instrumen yang dapat diberlakukan oleh KPPU dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce. KPPU yang telah menjatuhkan putusan atas pelaku usaha yang melanggar Undang-undang Anti monopoli tidak diberi wewenang untuk melakukan eksekusi, karena eksekusi atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan. Dalam hal ini karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif maka sanksi yang dapat dijatuhkan KPPU hanyalah sanksi yang bersifat administartif. KPPU Tidak Mempunyai Upaya Paksa Menghadirkan Pelaku Pelanggaran. KPPU bukan sebagai penegak hukum di bidang pidana seperti polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki upaya paksa untuk menghadirkan pelaku kejahatan dalam pemeriksaan, KPPU memiliki wewenang memanggil pelaku pelanggaran, tetapi jika yang dipanggil

tidak hadir tanpa alasan yang sah, KPPU tidak dapat melakukan pemaksaan supaya pihak yang bersangkutan hadir. KPPU tidak berwenang melakukan penggeledahan dan penyitaan padahal kewenangan ini penting karena KPPU seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan, serta Pelaku Usaha tidak dapat menghilangkan bukti pelanggaran guna pemeriksaan KPPU atas pelanggaran yang dilakukan.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ahmad M Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung
- Alya Anindita Maheswari, "Batasan, Wewenang dan keterlibatan KPPU dalam Kasus Persengkokalan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha Jurist-Diction 3 (2020):
- Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggrain, Kurnia Toha, *Hukum Persaingan Usaha*,
- Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Ayudha D Prayoga, 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Jakarta
- Binoto Nadapdap, 2020 *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*: Pranadamedia Group, Jakarta
- Budi Kagramanto Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggrain, Kurnia Toha, 2017. *Hukum Persaingan Usaha* Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta
- Direktorat Ekonomi Kedepuitan Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Ringkasan Eksekutif Penelitian Perilaku Pelaku Usaha Di Sektor E-Commerce)," KPPU,
- Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LLM. 2008. *Pengantar Hukum Bisniss*. PT Cipta Aditia Bakti, Bandung
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djembatan, Jakarta
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Indonesia, *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Indonesia, 1999), n. LN. No.33, TLN. No. 3817.
- KPPU, 2018 "Meraup Pasar E-Commerce," *Majalah Kompetisi Edisi 62/2018*. Jakarta,
- KPPU, 2018 "Posisi KPPU Dalam Regulasi E- Commerce," *Majalah Kompetisi Edisi 62* (Jakarta,
- Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang *perdagangan Melalui Sistem El ektronik*
- Rokan Kamal Mustafa, (2010), *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurba ni, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Pe rsada .Jakarta

Susanti Adi Nugroho, 2014, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana, Jakarta

Zaen Asyhadi, S.H., M.Hum. 2005 *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta:

#### Artikel Jurnal

Melisa Setiawan Hotana, 2008, "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Vol.1, no. 01

Sukarmi, 2010. "Peran UU Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha Di Era AFTA," *Jurnal Persaingan Usaha* Vol.10, no. 1

Yasir Mochtar Arifin, "Kewenangan Ideal Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia", Tesis, Magister Hukum Iniversitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 7.

Effendi, Basri, 'Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Syiah Kuala Law Journal*, 4.1 (2020), 21-32

#### Internet

Fika Nurul Ulya, "BI Prediksi Transaksi E-Commerce Melonjak Sampai Rp. 429 Triliun Sepanjang 2020," *Kompas.Com*, October 22, 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/10/22/051200926/bi-prediksi-transaksi-e-commerce-melonjak-sampai-rp-429->

[triliun-sepanjang-2020](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13475&menu=2) diakses pada tanggal 9 Mei 2022  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13475&menu=2>. Ars/lul, "DPR: Kewenangan Penindakan KPPU Bersifat Administratif," *Mahkamah Konstitusi RI* diakses pada tanggal 9 Mei 2022.

Shidarta Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha," 2013, <https://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha>. Diakses pada tanggal 9 Mei 2022